

# ***Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law***

**Abdul Munib**

Universitas Islam Madura

E-mail: pon.ireng@gmail.com

Approve	Review	Publish
2020-03-10	2020-03-10	2020-04-10

## ***Abstract***

*The Children as the younger generation are the potential and successor to the ideals of the nation's struggle. Children are development assets that will maintain, maintain and develop existing development results. Therefore children need protection in order to ensure complete, harmonious and balanced physical, mental and social growth and development. The position of the child in law is as a legal subject which is determined by the form and system of the child as a community group and is classified as incapable or underage. In Islamic law a child will not be subject to punishment had for a crime he committed, because there is no legal responsibility for a child at any age until he reaches puberty, the qadhi will only have the right to reprimand his mistake or set some restrictions for him that will help correct it. and wills it from making mistakes in the future. The study of the age limit of children and their criminal responsibility according to positive criminal law and Islamic criminal law is a very interesting phenomenon to study, especially so far there are many phenomena of a minor child sitting on the bench and detained like a big criminal just because of trivial matters. The research used in the writing of this thesis is to attempt to describe the age limit of children and their criminal responsibility according to positive criminal law and Islamic criminal law. The approach used in solving it is a normative-juridical approach. Based on this approach, the age limit of children and their criminal responsibility becomes clear, namely in Islamic law, the age limit for children is under the age of 15 or 18 years and the child's actions can be considered against the law, only this condition can affect accountability.*

**Keywords:** Age Limits for Children, Positive Crime and Islamic Criminal Law.

## Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

**Abdul Munib**

Universitas Islam Madura

E-mail: [pon.ireng@gmail.com](mailto:pon.ireng@gmail.com)

### **Abstrak**

Anak-anak sebagai generasi muda adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan aset perkembangan yang akan memelihara, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil perkembangan yang ada. Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik, mental dan sosial yang lengkap, harmonis dan seimbang. Kedudukan menantu sebagai subjek hukum ditentukan oleh bentuk dan sistem anak sebagai suatu kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman atas kejadian yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum bagi seorang anak pada usia berapapun sampai ia mencapai masa puber, qadhi hanya berhak menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa batasan. baginya itu akan membantu memperbaikinya. dan menghendaki agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.Penelitian tentang batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, apalagi selama ini banyak fenomena anak di bawah umur. duduk di bangku dan ditahan seperti penjahat besar hanya karena hal-hal sepele. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencoba mendeskripsikan batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahannya adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam batas usia anak dibawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melanggar hukum, hanya saja kondisi ini dapat mempengaruhi akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Batas Usia Anak, Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam .

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan, manusia sebagai makhluk Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya (habl min al-Allah) juga berhubungan dengan manusia lainnya (habl min al-Nas). Maka sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat.

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِيٍّ...<sup>1</sup>

Sehubungan dengan itu, salah satu masalah yang penting dan mendapat banyak perhatian dalam hukum pidana adalah masalah hukuman.

Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif menawarkan pembedaan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) di satu sisi dengan tujuan hukuman (*strafrechstheorieen*) di sisi lain, hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukum pidana adalah merupakan tujuan ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan,<sup>2</sup> sedangkan tujuan hukuman adalah pembinaan dan

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2) : 178.

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 31.

bimbingan tentang tujuan ini masih banyak diperdebatkan dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beberapa teori yang ada.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>3</sup>

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا قُوا النَّفْسِكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمِنُونَ<sup>4</sup>.

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:<sup>5</sup>

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadis:

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

<sup>4</sup> At-Tahrim (66) : 6.

<sup>5</sup> H.Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, disusun berdasarkan keputusan Majlis Tarjih, (Yogyakarta : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000), hlm. 287.

رفع القلم عن ثلات عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يختلس وعن الجنون حتى يعقل.<sup>6</sup>

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Namun bila kita mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal tersebut berbunyi:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak.

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana

---

<sup>6</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 289.

<sup>7</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu.<sup>8</sup> karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: "*Fight crime, help delinquent, love humanity*".<sup>9</sup>

Sementara, selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Seperti kasus-kasus yang terjadi, kasus pertama dialami Andang Pradika Purnama, bocah 9 tahun. Pihak kepolisian Yogyakarta sempat menahannya sampai 52 hari. Menurut laporan polisi Kotagede, Andang terbukti mencuri dua burung Leci dan mengaku telah melakukan pencurian sebanyak delapan kali. Juga, menurut laporan polisi itu, ayahnya sudah tak sanggup mengasuhnya, sehingga polisi menyebutnya residivis. Kapolwil DI Yogakarta, mengatakan, penahanan Andang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan KUHAP.

Kasus kedua, menimpa Said bin Djunaidi, bocah warga Kecamatan Kopo, Serang Jawa Barat, sejak 9 April 1995 telah ditahan di Polsek setempat. Ia diduga melakukan pencurian di warung milik tetangganya. Oleh pengadilan (27/6/1995) anak ini divonis hukuman 2 bulan 16 hari,

---

<sup>8</sup> E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 19.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

potong masa tahanan. Seusai sidang, Said keluar dari penjara karena hukumannya sesuai dengan jangka waktunya terpidana dalam tahanan.<sup>10</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain :

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.
- b. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
- c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua

Telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>11</sup>

Di samping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya harusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

---

<sup>10</sup> Lutfi Assyaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 164.

<sup>11</sup> Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm. 23.

Mengingat ciri dan sifat yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologi maupun mental spiritual.

Bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.<sup>12</sup>

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan dan urgen untuk meneliti lebih jauh mengenai batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kriteria Tindak Pidana bagi Anak-anak**

Sebagaimana sudah disebutkan dalam Bab sebelumnya bahwa banyak sekali Undang-undang maupun Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi hukuman bagi anak-anak pelaku tindak pidana.

Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4.

Sebelum membahas lebih jauh tentang batas usia seorang anak yang dapat dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

pengertian anak dari berbagai disiplin ilmu yang ada.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Bab I Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, bila seorang anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku tersebut tidak dikatakan anak-anak lagi menurut hukum positif. Pernyataan tersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia 7 tahun sampai usia 20 tahun. Namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari yang biasanya terjadi.<sup>14</sup>

Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Anak. Akan tetapi usia anak-anak tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terdapat di sekitar lingkungannya dan faktor lingkungan itulah yang sangat mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Sehingga kasusnya akan sama seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli sosiologi.

---

<sup>13</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 2.

<sup>14</sup> Samoel Soeitoe, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973), hlm. 51.

Sedangkan dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang baligh. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمِ.<sup>15</sup>

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

**1. Mazhab Hanafi**

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah:

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِمَا لَمْ يَلْعَجْ أَهْلُهُ<sup>16</sup>

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

**2. Mazhab Syafi'i dan Hambali**

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh.

---

<sup>15</sup> An-Nur (24): 59.

<sup>16</sup> Al-An'aam (6): 152

Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.<sup>17</sup>

### 3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia *balligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *balligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), II: 369.

gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz **أشد** yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.

Sedangkan istilah dewasa dengan kalimat **أشد** maksudnya adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan pikiran yang sehat, tindakan yang bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan perkembangan masa yang dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh itu hanyalah standar yang relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia *mumayyiz* hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya walaupun melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.

Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi

dahulu di saat orang-orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bisa lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal.

Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Seperti dalam hadis Nabi SAW:

من كان له ثلات بنات ينفق عليهن حتى بين يقمن او يمتن كتاله حجابا من النار.<sup>18</sup>

Pengertian kata *حني* dalam hadis itu berarti hingga berpisah atau menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.<sup>19</sup>

Jika Kompilasi Hukum Islam tersebut dianggap sebagai salah satu penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikannya itu dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang.

---

<sup>18</sup> Imam Baihaqi, *Al-Sunnah Al-Kubra*, (Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352), I: 271.

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), hlm. 50.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

- a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
- b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia *mumayyiz* atau masa sebelum menginjak usia balligh.
- c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyat al-'ada* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalnya.<sup>20</sup>

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai balligh. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari ballighnya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqh) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), hlm. 137.

telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada ikhtilam itu sendiri.<sup>21</sup>

Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh *nas*.

Undang-undang maupun *nas* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

- a. Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), III: 410.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Adapun ketentuan sanksinya menurut hukum pidana positif terutama yang terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 terdiri dari:

- a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun)
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Adapun pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Demikian juga pidana denda dapat dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihankerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari.

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena

menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.<sup>22</sup>

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan

---

<sup>22</sup> Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 45.

<sup>23</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.154.

perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan keasadaran yang penuh.<sup>25</sup>

Syarat berakal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سَكَارَبْحَى تَعْلَمُوا مَا تَقْوِلُونَ.<sup>26</sup>

Adapun syarat cukup umur atau dewasa berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali dan Umar ra:

رُفِعَ الْقَلْمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْجَنَّوْنِ  
حَتَّى يَعْقُلَ.<sup>27</sup>

Sedangkan syarat bebas berkehendak atau kemauan bebas yaitu:

رُفِعَ عَنِ امْتَالِهِ الْخَطَأُ وَمَا سَكَرَهُوا عَلَيْهِ.<sup>28</sup>

Ketentuan di atas adalah ketentuan terhadap keadaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus apabila ia berbuat jarimah maka ia dikenakan sanksi pidana.

Konsep yang dikenakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut hukum Romawi yang mendasari hukum bangsa Eropa sebagai bentuk hukum positif menyatakan bahwa apabila anak-anak sudah berusia 7 tahun maka ia dikenai pertanggungjawaban pidana.

<sup>24</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 66.

<sup>25</sup> Abd. Salam Arief, *Fiqh*, hlm. 4.

<sup>26</sup> An-Nisa (4): 43

<sup>27</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 289.

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Warihyai al-Kitab al-Arabiyyah t. t.), I: 304.

Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.<sup>29</sup>

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah
- c. Si perbuatan adalah mukallaf

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.<sup>31</sup>

Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperintahkan. Sedang bertanggung jawab merupakan

---

<sup>29</sup> A. Hanafi, *Asas-asas.*, hlm. 280.

<sup>30</sup> Marsum, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), hlm. 6.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.174.

sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.<sup>32</sup>

Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
- b. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak.
- c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.

Jadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat memutuskan baik buruknya itu serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu telah dewasalah dia menurut pendidikan Islam.

---

<sup>32</sup> Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 63

<sup>33</sup> Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, (Bandung: Pelita, 1969), hlm. 128.

## KESIMPULAN

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penyusun mengenai konsep pemidanaan dan pemberian sanksi bagi anak, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum pidana positif, yaitu dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi 3 (tiga):
  - a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan.
  - b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan.
  - c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.

2. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah :
  - a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
  - b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab

- c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah :

- a. Dasar hukum

Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasul, Ijmā' dan Ijtihad hakim.

- b. Batasan usia dan alternatif hukuman

Dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan alternatif :

- 1) Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
- 2) Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.
- 3) Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun

Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif :

- 1) Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
- 2) Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Aji, S. Sapto, *UU RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.
- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1973.
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.
- E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hasyim,Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, Bandung: Pelita, 1969.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indnesia*, Bandung : Armico, 1984.
- M. Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Nur, Muhammad, "Tindak"Balas Dendam" dalam Islam, (Perspektif Doktriner Cum Filosofis)" dalam *al-Hudud* Jurnal Jinayah HMJ JS Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Projohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wet Boek: dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.
- Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Soeitoe, Samoel, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-2, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Sugandi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, cet. ke-2, Surabaya : Usaha Nasional, t.t..
- Suparni, Niniek, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fusco, 1955.
- Thalib, M, *Pendidikan Islami Metode 30 T*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.